

SOTK-RSUD dr SOEDOMO

2025

PERBUP NO. 31, BD 2025/NO.31, KABUPATEN TRENGGALEK : 17 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan terbitnya izin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebagai rumah sakit umum kelas B, maka status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek perlu ditetapkan dari rumah sakit umum kelas C menjadi rumah sakit umum kelas B.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No.17 Thn 2023; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PP No. 28 Thn 2024; PERDA No.17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Thn 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- Susunan organisasi RSUD dr. Soedomo, terdiri atas:
 - a. direktur, membawahi:
 - 1. wakil direktur umum dan keuangan; dan
 - 2. wakil direktur pelayanan.
 - b. wakil direktur umum dan keuangan, membawahi:
 - 1. bagian keuangan dan aset;
 - 2. bagian tata usaha; dan
 - 3. bagian perencanaan.
 - c. wakil direktur pelayanan, membawahi:
 - 1. bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - 2. bidang pelayanan penunjang; dan
 - 3. bidang pengendalian pelayanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.
 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Lampiran : 1 hlm.